



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PAMULANG
DAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 041033/MOU/2025/18403
Nomor : B-3692.6/Un.02/HK.07.00/07/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-07-2025), bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. E Nurzaman AM, M.M., M.Si.** : Rektor Universitas Pamulang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sasmita Jaya nomor 236/A/KP/YS.UNPAM/IX/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pamulang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pamulang, berkedudukan di Jl. Raya Puspitek No. 46, Buaran, Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten 15316, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Rektor yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024 berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain sesuai fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak atau diakhiri dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

Segala bentuk korespondensi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan, perubahan, perpanjangan, maupun pengakhiran Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui surat elektronik (email) kepada masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

Universitas Pamulang

Nama : Bobi Agustian, M.Kom
Jabatan : Kepala Lembaga Kemitraan dan Kerja Sama
Telepon : 082114172299
Email : kerjasama@unpam.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Nama : Dr. H. Ali Sodik, S. Ag., MA
Jabatan : Plt. Kepala Biro AAKK
Telepon : 0274 512474, 0274 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

PIHAK PERTAMA



Dr. E. Nurzaman AM., M.M., M.Si

PIHAK KEDUA



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>F</i>	<i>1 10 1-</i>